

SALIHAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0887/0/1986
tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendaayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENTRI/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk diperlukan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan,

t.t.t.

SOEJOTO .SH
NIP. 130317258

Disalin sesuai dengan aslinya

Yang menyalin



Drs. SOEDARMINTO
NIP. 130043207

19. SMA Negeri Perong	Perong	Kabupaten Sidoarjo
19. SMA Negeri 2 Sidoarjo	Sidoarjo Kota	Kabupaten Sidoarjo
20. SMA Negeri Paciran	Paciran	Kabupaten Lamongan
21. SMA Negeri Pasanggaran	Pasanggaran	Kabupaten Banguwangi
22. SMA Negeri Pulung	Pulung	Kabupaten Ponorogo
23. SMA Negeri 2 Jatiroto	Jatiroto	Kabupaten Lumajang
24. SMA Negeri 17 Surabaya	Sukolilo	Kotamadya Surabaya
25. SMA Negeri Jogorogo	Jogorogo	Kabupaten Ngawi